

Badan Kehormatan dan Kinerja DPRD



Kabupaten Jepara

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@map.ugm.ac.id



Alat Kelengkapan DPRD (ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan Anggaran (Panitia Anggaran / Panggar)
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Beberapa Catatan

1. Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem *checks & balances* (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah?
2. Pertanggungjawaban: LPJ menjadi LKPJ → peran dlm perubahan kebijakan berkurang?
3. Review Perda oleh Depdagri (pengawasan represif)
4. Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Banggar (alat kelengkapan)
5. Pimpinan dewan *ex-officio* dlm BK, Bamus & Banggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?

Lingkup Tata Tertib Dewan (ps.376 UU 27/2009)

- Sumpah & janji anggota
- Penetapan, pemberhentian, penggantian pimpinan
- Jenis & penyelenggaraan rapat
- Fungsi & tugas lembaga, hak & kewajiban anggota
- Pembuatan keputusan
- Konsultasi DPRD & Pemda
- Penerimaan pengaduan & penyaluran aspirasi masyarakat
- Pengaturan protokoler
- Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ ahli

Pembentukan BK (ps.56 PP 16/2010)

- Dibentuk oleh DPRD, merupakan alat kelengkapan yang tetap, ditetapkan melalui Keputusan DPRD
- Anggota: DPRD Kab <34 anggota: 3 orang, 34-50 anggota: 5 orang
- Dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
- Masa tugas BK: 2,5 tahun.

Tugas BK (ps.57)

- Memantau dan mengevaluasi disiplin/kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, Tatib DPRD
- Meneliti dugaan pelanggaran terhadap Tatib dan Kode Etik DPRD
- Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan DPRD dan masy.
- Melaporkan Keputusan BK kepada rapat paripurna.

Kode Etik Anggota DPRD (ps.377 UU 27/2009)

- Disusun oleh Badan Kehormatan & disepakati seluruh anggota
- Berisi norma yg wajib ditaati setiap anggota
- Keharusan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

“Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada BK-DPRD jika memiliki bukti sah bahwa seorang anggota dewan tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/ atau melanggar ketentuan larangan” (ps. 381)

Muatan Kode Etik (ps.89)

1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
2. Tata kerja anggota DPRD;
3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
5. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. Kewajiban anggota DPRD;
8. Larangan bagi anggota DPRD;
9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;
11. Rehabilitasi.

Larangan Bagi Anggota DPRD (Penjelasan ps.96)

- Menggunakan jabatan sebagai anggota DPRD utk mencari kemudahan & keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok dalam: usaha, penanaman modal suatu bidang usaha.
- Menggunakan jabatan utk memengaruhi pengambilan keputusan pd lembaga peradilan atau lembaga lain utk kepentingan pribadi dan kelompok.
- Menerima imbalan/hadiah dari pihak lain terkait tugas dan wewenang DPRD.
- Menggunakan anggaran DPRD untuk kegiatan yg tidak berhubungan dengan tugas dan wewenang DPRD.
- Menggunakan anggaran DPRD utk kegiatan yang dibiayai pihak lain.

MASALAH UMUM Kabupaten Jepara (Agenda Legislasi)

- Penduduk di bawah garis kemiskinan
- Pengangguran
- Rendahnya daya saing produk daerah
- Produktivitas pertanian
- Akses layanan pendidikan & kesehatan
- Penegakan hukum & reformasi birokrasi
- Dukungan infrastruktur
- Bencana alam

Perda DPRD Jepara

- Perda No.5/2008: Pertambangan umum
- Perda No.6/2008: Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Perda No.12/2008: SOT Badan Layanan Perijinan Terpadu
- Perda No.1/2009: Penetapan RS Kartini sebagai unit Swadana
- Perda No.3/2009: Pengelolaan sampah
- Perda No.4/2009: Retribusi ijin kesehatan.

Catatan ttg Jepara

1. Keberhasilan pemberdayaan UMKM.
2. Perlindungan kepentingan umum; kasus kerusakan lingkungan karena Galian C.
3. APBD 2010 (Rp 775 M) turun 31 M (3,89%) dibanding tahun sebelumnya; PAD merosot, SiLPA membengkak. Mengapa?
4. Dana pemerintah sebagian besar (70,66%) terserap untuk belanja tidak langsung. Bgm mengatasinya?
5. Etika sosial; Anggota DPRD setuju “kawin kontrak”?
6. Banyak kunjungan kerja anggota DPRD. Apakah ini efektif untuk perbaikan kinerja?
7. Pengawasan pembangunan infrastruktur; Fungsi pengawasan atau “penitipan proyek”
8. Ranperda partisipasi masy usulan Bupati. Bgm formatnya, sampai di mana?

Kedudukan sebagai Wakil Rakyat
adalah amanah.

Inilah saatnya untuk mengabdikan kepada
rakyat Kabupaten Jepara.

TERIMA KASIH